

Depok, 18 Agustus 2021

Nomor : 3821.31/EXT-MUTU/VIII/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK VLK PT Ayan Traders International

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk :

Nama Perusahaan : PT Ayan Traders International
Jenis Industri : VLK Pada Pemegang NIB dan SIUP
NIB : 8120006831142, tanggal 22 September 2020
SIUP : 8120006831142, Telah berlaku efektif pada tanggal 22 September 2020
Alamat : Jl. Raya Sememi No.7 Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 29 – 30 Juli 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILIKAN 1
LK PT AYAN TRADERS INTERNATIONAL
Nomor : 3821.31/EXT-MUTU/VIII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Ayan Traders International
- b. Alamat : Jl. Raya Sememi No.7 Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : VLK Pada Pemegang NIB & SIUP
- d. NIB : 8120006831142, tanggal
- e. SIUP : 8120006831142, Telah berlaku efektif pada tanggal 22 September 2020
- f. No. KBLI & Produk : (46636) Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (Moulding)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 29 – 30 Juli 2021
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-605
- j. Tanggal Terbit : 16 Agustus 2019
- k. Tanggal Berakhir : 15 Agustus 2022

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 18 Agustus 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



Depok, 18 Agustus 2021

No. : 3820.3/EXT-MUTU/VIII/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Ayan Traders International**

Kepada Yth.
PT Ayan Traders International
Attn. Ibu Merlien Nur Anggraini F

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Ayan Traders International :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-605
Masa Berlaku Sertifikat : 16 Agustus 2019 - 15 Agustus 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Perusahaan Pemegang NIB & SIUP
Izin : NIB : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120006831142, tanggal 22 September 2020 SIUP : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120006831142, Telah berlaku efektif pada tanggal 22 September 2020
Produk yang di Ekspor : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (Moulding) (KBLI : 46636)

Tanggal Penilikan 1 : 29 – 30 Juli 2021
Tim Auditor : Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)



- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Juni 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,


Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Ayan Traders International
b. Nomor & Tanggal SK	:	3820.3/EXT-MUTU/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021
c. Izin Usaha	:	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB 8120006831142 telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif Tanggal terbit pertama : 14 Agustus 2018 Perubahan Ke-1 : 22 September 2020
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Sememi No. 7, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> Anwar Anlas (Presiden Direktur) Syed Ajmal Pasha (Direktur) Paddipurakkad Jinsad (Komisaris)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Review dokumen dan uji coba infrastruktur komunikasi	29 Juli 2021 Semarang (Auditor), Surabaya (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan a. Uji coba infrastruktur komunikasi b. Konfirmasi kelengkapan dokumen audit c. Review kelengkapan dokumen audit d. Penyampaian hasil review dari auditor
Pertemuan Pembukaan	29 Juli 2021 Semarang (Auditor), Surabaya (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Ayan Traders International. b. Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i> . c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan standard verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ <i>audit plan</i> yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor. f. Metode pelaksanaan audit. g. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang

PT MUTUAGUNG LESTARI

		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29 Juli 2021 Semarang (Auditor), Surabaya (Auditee)	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3. a. Verifikasi hasil pindai dan/atau <i>softcopy</i> dokumen yang dikirimkan melalui surat elektronik ataupun media komunikasi dalam jaringan b. Observasi lapangan melalui <i>teleconference</i> dengan pengambilan <i>sample</i> diarahkan auditor c. Wawancara dengan petugas dari auditee yang berkompeten melalui telepon, <i>teleconference</i> , dan/atau media komunikasi dalam jaringan
Pertemuan Penutupan	30 Juli 2021 Semarang (Auditor), Surabaya (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standard yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Tanggapan dari pihak manajemen PT Ayan Traders International. e. Penandatanganan Berita Acara Penutupan yang dikirimkan melalui surat elektronik.
Pengambilan Keputusan	Depok, 18 Agustus 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Ayan Traders International " Memenuhi " persyaratan dan standard untuk <u>mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu.</u>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
Indikator 1.1.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir PT Ayan Traders International yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT Ayan Traders International yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan TandaDaftarGudang	Memenuhi	Tersedia NIB PT Ayan Traders International sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP PT Ayan Traders International yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian kerja sama dengan pemasok PT Ayan Traders International yang telah memiliki S-LK.
Kriteria 2.1. Perdagangannataupengangkutanprodukayuolahandaripemasokkeperusahaanpemegang NIB dan SIUP		
Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	Seluruh penerimaan produk kayu PT Ayan Traders International dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, serta seluruh pemasok memiliki S-LK.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan pengangkutan PT Ayan Traders International didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota. Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.
Indikator 2.1.2 Importirmampumembuktikanbahwakayu yang diimportberasaldarisumber yang sah		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT Ayan Traders International tidak menerima produk impor.
Verifier	Non Aplicable	PT Ayan Traders International tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Persetujuan Impor		menerima produk impor.
Verifier	Non Aplicable	PT Ayan Traders International tidak menerima produk impor.
c. Laporan realisasi impor		
Verifier	Non Aplicable	PT Ayan Traders International tidak menerima produk impor.
d. Bukti Pembayaran bea masuk		
Verifier	Non Aplicable	PT Ayan Traders International tidak menerima produk impor.
e. Dokumen CITES		
Verifier	Non Aplicable	PT Ayan Traders International tidak menerima produk impor.
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya		
Verifier	Non Aplicable	PT Ayan Traders International tidak menerima produk impor.
g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.		
Verifier	Non Aplicable	PT Ayan Traders International tidak menerima produk impor.
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku		
Verifier	Non Aplicable	PT Ayan Traders International tidak menerima produk impor.
i. DKP Impor		
Kriteria 2. 2. Ekspor produk industri kehutanan.		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, B/L, Invoice, V-Legal, dan Laporan Surveyor PT Ayan Traders International telah sesuai antardokumen.
a. Dokumen Ekspor		
Verifier	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor PT Ayan Traders International telah sesuai dengan dokumen <i>invoice</i> dan P/L.
b. Dokumen pembetulan ekspor		
Verifier	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Ayan Traders International tidak dikenakan bea keluar.
c. Bukti pembayaran bea keuar		
Verifier	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Ayan Traders International berasal dari jenis yang tidak dibatasi perdagangannya.
d. Dokumen CITES		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. implementasi K3		
Verifier	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel PT Ayan Traders International yang
a. Implementasi Prosedur K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 PT Ayan Traders International sesuai dengan risiko atau pedoman (di antaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik).
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Ayan Traders International dalam bentuk laporan nihil.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Non Aplicable	PT Ayan Traders International tidak berkewajiban membuat PP.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Ayan Traders International yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Ayan Traders International memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) : 1. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier; 2. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Ayan Traders International dinyatakan Memenuhi standard verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		